



P U T U S A N

Nomor : 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUGIANTO Bin WAGIMIN
2. Tempat lahir : Bangundadi
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 27 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Purworejo RT. 003 RW. 001 Kelurahan Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 1 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns, tertanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns, tertanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang dimaksud oleh Dakwaan alternatif kesatu Dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 2 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kel. Payung Rejo Kec. Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi . Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah payung rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah sering terjadi pemalsuan bahan bakar jenis premium berdasarkan hal tersebut pada hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib di Payung Rejo RT. 005 RW. 002 Kel. Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah tepatnya di rumah saksi Diantoro Bin Saringat (dalam berkas terpisah), anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah yaitu saksi Muslim Arif Bin Kamsar Latif bersama saksi Robianto Sihombing Bin T. Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis (dalam berkas terpisah), saksi Isrori Bin Solehan (dalam berkas terpisah) dan saksi Diantoro Bin Saringat (dalam berkas terpisah) yang ketika itu saksi Eka Suganda Alamsyah sedang melakukan pengisian BBM kedalam jerigen milik saksi Isrori Bin Solehan dan terdakwa;
- Bahwa saksi Diantoro Bin Saringat dengan dibantu oleh saksi Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dengan cara saksi Diantoro Bin Saringat membeli minyak asli seperti premium, pertalite, dan minyak mentah dengan perbandingan 1 (satu) minyak bahan bakar murni berbanding dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan minyak mentah,

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 3 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalkan 1000 (seribu) liter bahan bakar murni seperti pertalite, premium dicampur dengan 500 (lima ratus) liter minyak mentah/cong atau 4 jerigen minyak mentah/cong, kemudian minyak yang telah dioplos dimasukan kedalam tekmon atau kempu dan diberikan pewarna secukupnya, kemudian saksi Diantoro Bin Saringat ukur dengan menggunakan Tera dengan tujuan mengetahui kadar air yang ada di minyak yang telah saksi Diantoro Bin Saringat campur sehingga menjadi bahan bakar seolah-olah premium, pertalite yang kemudian siap terdakwa jual;

- Bahwa saksi Diantoro memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membeli di daerah Babat Tomat Kab. Sekayu Prop. Sumatera Selatan dengan harga minyak mentah tersebut per jerigen ukuran 35 liter terdakwa seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dioplos saksi Diantoro menjualnya seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk premium dan seharga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk pertalite;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan juga barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tekmon/kempu ukuran 1000 liter yang berisikan minyak cong/minyak mentah \pm 500 liter;
 - 1 (satu) tekmon/kempu ukuran 1000 liter yang berisikan minyak campuran jenis premium \pm 500 liter;
 - Selang \pm panjang 5 meter;
 - 1 (satu) alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak;
 - 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite;
 - 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat pewarna untuk premium;
 - 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo;
 - 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin;
 - Suzuki Pick Up Carry warna hitam No. Pol BE 9587 R An. Sahroni;
 - Suzuki Pick UP Carry warna Biru No. Pol BE 9903 GJ An. Widodo
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORY REFINERY UNIT III PT. PERTAMINA (PERSERO) No. 404/E13000/2018-SO tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Direktorat Pengolahan GM Refinery Unit III – Plaju YOSUA I. M. NABABAN menerangkan sampel BBM barang bukti berupa :
 1. BBM Minyak mentah/cong ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampel 1;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 4 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BBM premium oplosan umuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampe 5.

Kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan tersebut :

1. Kode sampel 1 Diduga Bahan Bakar Minyak Mentah/cong;
 2. Kode sampel 5 Diduga Bahan Bakar Minyak premium oplosan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli An. Irwan Adinata, S.T., M.T., Bin Muchlis Hadi sebagai Analis pipa transmisi dan distribusi gas bumi pada kantor BPH Migas Jakarta bahwa berdasarkan hasil uji labotory Pertamina (Persero) RU III bahwa sampel 1 dan 5 bukan merupakan BBM jenis bensin dikarenakan spesifikasi sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 Tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis bensin 88 yang ditetapkan dalam negeri yaitu Research Octane Number (RON) yang dibawah 88 dan angka detilasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kel. Payung Rejo Kec. Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Penyimpanan. Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah payung rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah sering terjadi pemalsuan bahan bakar jenis premium berdasarkan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib di Payung Rejo RT. 005 RW. 002 Kel. Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah tepatnya di rumah saksi Diantoro Bin Saringat (dalam berkas terpisah), anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah yaitu

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 5 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muslim Arif Bin Kamsar Latif bersama saksi Robianto Sihombing Bin T. Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis (dalam berkas terpisah), saksi Isrori Bin Solehan (dalam berkas terpisah) dan saksi Diantoro Bin Saringat (dalam berkas terpisah) yang ketika itu saksi Eka Suganda Alamsyah sedang melakukan pengisian BBM kedalam jerigen milik saksi Isrori Bin Solehan dan terdakwa;

- Bahwa saksi Diantoro Bin Saringat dengan dibantu oleh saksi Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dengan cara saksi Diantoro Bin Saringat membeli minyak asli seperti premium, pertalite, dan minyak mentah dengan perbandingan 1 (satu) minyak bahan bakar murni berbanding dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan minyak mentah, misalkan 1000 (seribu) liter bahan bakar murni seperti pertalite, premium dicampur dengan 500 (lima ratus) liter minyak mentah/cong atau 4 jerigen minyak mentah/cong, kemudian minyak yang telah dioplos dimasukan kedalam tekmon atau kempu dan diberikan pewarna secukupnya, kemudian saksi Diantoro Bin Saringat ukur dengan menggunakan Tera dengan tujuan mengetahui kadar air yang ada di minyak yang telah saksi Diantoro Bin Saringat campur sehingga menjadi bahan bakar seolah-olah premium, pertalite yang kemudian siap terdakwa jual;
- Bahwa saksi Diantoro memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membeli di daerah Babat Tomat Kab. Sekayu Prop. Sumatera Selatan dengan harga minyak mentah tersebut per jerigen ukuran 35 liter terdakwa seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dioplos saksi Diantoro menjualnya seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk premium dan seharga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk pertalite;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan juga barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tekmon/kempu ukuran 1000 liter yang berisikan minyak cong/minyak mentah ± 500 liter;
 - 1 (satu) tekmon/kempu ukuran 1000 liter yang berisikan minyak campuran jenis premium ± 500 liter;
 - Selang \pm panjang 5 meter;
 - 1 (satu) alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak;
 - 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 6 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat pewarna untuk premium;
- 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo;
- 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin;
- Suzuki Pick Up Carry warna hitam No. Pol BE 9587 R An. Sahroni;
- Suzuki Pick UP Carry warna Biru No. Pol BE 9903 GJ An. Widodo
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORY REFINERY UNIT III PT. PERTAMINA (PERSERO) No. 404/E13000/2018-SO tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Direktorat Pengolahan GM Refinery Unit III – Plaju YOSUA I. M. NABABAN menerangkan sampel BBM barang bukti berupa :
 1. BBM Minyak mentah/cong ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampel 1;
 2. BBM premium oplosan umuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampe 5.

Kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan tersebut :

1. Kode sampel 1 Diduga Bahan Bakar Minyak Mentah/cong;
 2. Kode sampel 5 Diduga Bahan Bakar Minyak premium oplosan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli An. Irwan Adinata, S.T., M.T., Bin Muchlis Hadi sebagai Analis pipa transmisi dan distribusi gas bumi pada kantor BPH Migas jakarta bahwa berdasarkan hasil uji labotory pertamina (Persero) RU III bahwa sampel 1 dan 5 bukan merupakan BBM jenis bensin dikarenakan spesifikasi sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 Tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis bensin 88 yang ditetapkan dalam negeri yaitu Research Octane Number (RON) yang dibawah 88 dan angka detilasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kel. Payung Rejo Kec. Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 7 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan berwenang mengadili, Setiap orang melakukan perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Niaga Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah payung rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah sering terjadi pemalsuan bahan bakar jenis premium berdasarkan hal tersebut pada hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira jam 13.00 Wib di Payung Rejo RT. 005 RW. 002 Kel. Payung Rejo Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah tepatnya di rumah saksi Diantoro Bin Saringat (dalam berkas terpisah), anggota kepolisian dari Polres Lampung Tengah yaitu saksi Muslim Arif Bin Kamsar Latif bersama saksi Robianto Sihombing Bin T. Sihombing melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis (dalam berkas terpisah), saksi Isrori Bin Solehan (dalam berkas terpisah) dan saksi Diantoro Bin Saringat (dalam berkas terpisah) yang ketika itu saksi Eka Suganda Alamsyah sedang melakukan pengisian BBM kedalam jerigen milik saksi Isrori Bin Solehan dan terdakwa;
- Bahwa saksi Diantoro Bin Saringat dengan dibantu oleh saksi Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dengan cara saksi Diantoro Bin Saringat membeli minyak asli seperti premium, pertalite, dan minyak mentah dengan perbandingan 1 (satu) minyak bahan bakar murni berbanding dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan minyak mentah, misalkan 1000 (seribu) liter bahan bakar murni seperti pertalite, premium dicampur dengan 500 (lima ratus) liter minyak mentah/cong atau 4 jerigen minyak mentah/cong, kemudian minyak yang telah dioplos dimasukan kedalam tekmon atau kempu dan diberikan pewarna secukupnya, kemudian saksi Diantoro Bin Saringat ukur dengan menggunakan Tera dengan tujuan mengetahui kadar air yang ada di minyak yang telah saksi Diantoro Bin Saringat campur sehingga menjadi bahan bakar seolah-olah premium, pertalite yang kemudian siap terdakwa jual;
- Bahwa saksi Diantoro memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membeli di daerah Babat Tomat Kab. Sekayu Prop. Sumatera Selatan dengan harga minyak mentah tersebut per jerigen ukuran 35 liter terdakwa seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dioplos saksi Diantoro menjualnya seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk premium dan seharga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk pertalite;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 8 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan juga barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tekmon/kempu ukuran 1000 liter yang berisikan minyak cong/minyak mentah ± 500 liter;
 - 1 (satu) tekmon/kempu ukuran 1000 liter yang berisikan minyak campuran jenis premium ± 500 liter;
 - Selang \pm panjang 5 meter;
 - 1 (satu) alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak;
 - 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite;
 - 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat pewarna untuk premium;
 - 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo;
 - 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin;
 - Suzuki Pick Up Carry warna hitam No. Pol BE 9587 R An. Sahroni;
 - Suzuki Pick UP Carry warna Biru No. Pol BE 9903 GJ An. Widodo
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORY REFINERY UNIT III PT. PERTAMINA (PERSERO) No. 404/E13000/2018-SO tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Direktorat Pengolahan GM Refinery Unit III – Plaju YOSUA I. M. NABABAN menerangkan sampel BBM barang bukti berupa :
 1. BBM Minyak mentah/cong ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampel 1;
 2. BBM premium oplosan umuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampe 5.

Kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan tersebut :

1. Kode sampel 1 Diduga Bahan Bakar Minyak Mentah/cong;
2. Kode sampel 5 Diduga Bahan Bakar Minyak premium oplosan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli An. Irwan Adinata, S.T., M.T., Bin Muchlis Hadi sebagai Analis pipa transmisi dan distribusi gas bumi pada kantor BPH Migas jakarta bahwa berdasarkan hasil uji labotory pertamina (Persero) RU III bahwa sampel 1 dan 5 bukan merupakan BBM jenis bensin dikarenakan spesifikasi sampel tidak memenuhi spesifikasi bensin 88 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 Tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis bensin 88 yang ditetapkan dalam negeri yaitu Research Octane Number (RON) yang dibawah 88 dan angka detilasi;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 9 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga minyak dan gas bumi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mereka telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Muslim Arif Bin Kamsir Latif, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Robianto mendapat Info dari Masyarakat jika ada sebuah tempat mencurigakan yang diduga dijadikan sebagai tempat pengoplosan minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal dikarenakan warga sering melihat mobil yang sering bongkar muat BBM di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut, Saksi bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya, langsung mendatangi lokasi tersebut yang terletak di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapati beberapa orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang membeli BBM yang diduga hasil pengolahan bersama dengan saksi Isrori di tempat saksi Diantoro;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, mereka tidak memiliki izin untuk membeli serta mengangkut BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;
- Bahwa saksi Daintoro selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut sedangkan Terdakwa membeli BBM oplosan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 10 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan pengeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat perwarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas nama Widodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Robianto Sihombing Bin T Sihombing, di persidangan dengan cara disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yang bernama saksi Muslim Arif mendapat Info dari Masyarakat jika ada sebuah tempat mencurigakan yang diduga dijadikan sebagai tempat pengoplosan minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal dikarenakan warga sering melihat mobil yang sering bongkar muat BBM di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut, Saksi bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya, langsung mendatangi lokasi tersebut yang terletak di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mendapati beberapa orang yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang membeli BBM yang diduga hasil pengolahan bersama dengan saksi Isrori di tempat saksi Diantoro;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, mereka tidak memiliki izin untuk membeli serta mengangkut BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 11 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Daintoro selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut sedangkan Terdakwa membeli BBM oplosan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Para konsumen yang membeli BBM kepada Terdakwa, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat perwarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas nama Widodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Diantoro Bin Saringat, di persidangan dengan cara disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan Pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi dengan alamat di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 12 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengangkut serta menjual BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi Eka Suganda Alamsyah sedang melakukan pengisian BBM kedalam jerigen pelanggan yaitu Terdakwa dan saksi Isrori;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mugianto mengetahui jika bahan bakar minyak yang diisikan kedalam jerigen tersebut adalah BBM hasil oplosan;
- Bahwa cara saksi melakukan pengolahan minyak adalah dengan cara Awalnya saksi membeli minyak asli seperti premium, pertalite kemudian minyak mentah atau minyak cong kemudian minyak tersebut di oplos dimasukkan kedalam Tekmon atau kempu dan diberikan pewarna secukupnya lalu minyak yang telah tercampur saya ukur menggunakan TERA untuk mengetahui kadar yang ada diminyak tersebut sehingga menjadi bahan bakar seolah-olah premium;
- Bahwa perbandingan yang saksi gunakan yaitu 1 (satu) perbandingan $\frac{1}{2}$ (setengah), 1000 liter bahan bakar murni seperti pertalite premium sedangkan 500 minyak cong/4 jerigen bahan bakar minyak cong atau minyak mentah;
- Bahwa saksi memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membeli di daerah Babat Tomat Kab. Sekayu Prop. Sumatera Selatan dengan harga minyak mentah tersebut per jerigen ukuran 35 liter saksi seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dioplos saksi menjualnya seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk premium dan seharga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk pertalite kepada Terdakwa dan saksi Isrori;
- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada saksi, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua)

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 13 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat perwarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli BBM hasil pengolahan tersebut yang dilakukan oleh saksi dan saksi Eka Suganda Alamsyah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Eka Suganda Alamsyah Bin Nurkholis, di persidangan dengan cara disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan Pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di belakag rumah saksi dengan alamat di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengangkut serta menjual BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut saksi Diantoro sedang berada dirumah dan saksi sedang melakukan pengisian BBM kedalam jerigen pelanggan yaitu Terdakwa dan saksi Isrori;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isrori mengetahui jika bahan bakar minyak yang diisikan kedalam jerigen tersebut adalah BBM hasil oplosan;
- Bahwa cara saksi Diantoro melakukan pengolahan minyak adalah dengan cara Awalnya saksi Diantoro membeli minyak asli seperti premium, pertalite kemudian minyak mentah atau minyak cong kemudian minyak tersebut di oplos dimasukkan kedalam Tekmon atau kempu dan diberikan pewarna secukupnya lalu minyak yang telah tercampur saksi ukur menggunakan

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 14 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERA untuk mengetahui kadar yang ada diminyak tersebut sehingga menjadi bahan bakar seolah-olah premium;

- Bahwa perbandingan yang saksi gunakan yaitu 1 (satu) perbandingan $\frac{1}{2}$ (setengah), 1000 liter bahan bakar murni seperti pertalite premium sedangkan 500 minyak cong/4 jerigen bahan bakar minyak cong atau tau minyak mentah;
- Bahwa saksi Diantoro memperoleh minyak mentah tersebut dengan cara membeli di daerah Babat Tomat Kab. Sekayu Prop. Sumatera Selatan dengan harga minyak mentah tersebut per jerigen ukuran 35 liter saksi seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah dioplos saksi menjualnya seharga Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk premium dan seharga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter untuk pertalite kepada Terdakwa dan saksi Mugianto;
- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada saksi, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat pewarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas nama Sahrani dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas nama Widodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli BBM hasil pengolahan tersebut yang dilakukan oleh saksi dan saksi Diantoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 15 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Isrori Bin Solehan, di persidangan dengan cara disumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada saat dilakukan Pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengoplosan minyak/ bahan bakar minyak (BBM) ilegal dan menjualkannya;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di belakang rumah saksi Diantoro dengan alamat di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengangkut serta menjual BBM tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan perbuatan ilegal;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu saksi sedang membeli bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya saksi angkut dengan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ milik saksi sedangkan terdakwa mengangkut dengan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni ;
 - Bahwa saksi Diantoro selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut sedangkan Terdakwa adalah karyawan dari saksi Diantoro;
 - Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada saksi Diantoro, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
 - Bahwa bahan bakar yang saksi dan Terdakwa beli dari saksi Diantoro adalah bahan bakar jenis premium yang saksi dan Terdakwa bayar 10 Jerigen dari 20 Jerigen yang saksi pesan masing-masing 35 liter dengan harga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi dan Terdakwa bayar ketika sudah habis terjual;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan pengeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 16 dari 27 hal.



Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat perwarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun niaga minyak dan gas bumi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yakni :

1. Irwan Adinanta, ST., MT Bin Muchlis Hadi., yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebagai Analisi Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
 - Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi berupa kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga BBM adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha dan niaga BBM yang telah memiliki izin usaha dan niaga BBM sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa yang dapat melakukan usaha kegiatan hilir minyak dan gas bumi adalah BUMN, BUMD, koperasi dan usaha kecil, badan usaha swasta, sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga BBM adalah berbentuk badan usaha yang telah memiliki izin usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan demikian perorangan tidak dapat diberikan izin usaha dari pemerintah tersebut;
 - Bahwa Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 17 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi dan jenis-jenis bahan bakar minyak diantaranya Avgas, Avtur, Premium, Pertamax, Minyak Diesel, Minyak Tanah, Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO);

- Bahwa Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi dan atau gas bumi hasil olahannya dari wilayah kerja termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Butir 12 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Butir 13 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan izin Usaha Niaga dan dalam hal setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan hilir migas wajib memenuhi ketentuan dalam pasal 23 dan 32 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP No.01 Tahun 2006 Tentang luran serta Kontrak kerja sama dengan BUPINU selaku Penyalur;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 18 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan Penyimpanan dan Niaga BBM adalah: a. Badan Usaha Milik Negara, b. Badan Usaha Milik Daerah, c. Koperasi Usaha Kecil, d. Badan Usaha Swasta, Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No.36 tahun 2004 tentang usaha hilir migas yang harus dipenuhi adalah memiliki Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang mendapat pengesahan dari Instansi Pemerintah yang berwenang, Profil Perusahaan, NPWP, Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Domisili Perusahaan, Surat Informasi Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan, Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolsian karena melakukan penyimpanan dan pengoplosan serta perniagaan minyak (BBM) murni dengan minyak mentah secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi rumah milik saksi Diantoro yang terletak di bertempat di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa kedatangan sedang melakukan membeli BBM yang telah dicampur jenis premium oplosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berniaga termaksud menjual BBM ilegal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang membeli bahan bakar jenis premium yang saksi bayar 10 Jerigen dari 20 Jerigen yang Terdakwa pesan masing-masing 35 liter dengan harga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar ketika sudah habis terjual yang selanjutnya Terdakwa

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 19 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan dengan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;

- Bahwa saksi Diantoro selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut sedangkan saksi Eka Suganda Alamsyah adalah karyawan dari saksi Diantoro;
- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada saksi Diantoro, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan pengeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat perwarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli/menjual (Niaga) BBM;

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah pula dibacakan : Hasil pemeriksaan di LABORATORY REFINERY UNIT III PT. PERTAMINA (PERSERO) No. 404/E13000/2018-SO tanggal 16 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Direktorat Pengolahan GM Refinery Unit III – Plaju YOSUA I. M. NABABAN menerangkan sampel BBM barang bukti berupa :

1. BBM Minyak mentah/cong ukuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampel 1;
2. BBM premium oplosan umuran 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan kode sampe 5.

Kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan tersebut :

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 20 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode sampel 1 Diduga Bahan Bakar Minyak Mentah/cong;
2. Kode sampel 5 Diduga Bahan Bakar Minyak premium oplosan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaksud dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penyimpanan dan pengoplosan serta perniagaan minyak (BBM) murni dengan minyak mentah secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi rumah milik saksi Diantoro yang terletak di bertempat di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa kedatangan sedang melakukan membeli BBM yang telah dicampur jenis premium oplosan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berniaga termaksud menjual BBM ilegal tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang membeli bahan bakar jenis premium yang saksi bayar 10 Jerigen dari 20 Jerigen yang Terdakwa pesan masing-masing 35 liter dengan harga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar ketika sudah habis terjual yang selanjutnya Terdakwa angkut dengan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;
- Bahwa saksi Diantoro selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut sedangkan saksi Eka Suganda Alamsyah adalah karyawan dari saksi Diantoro;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 21 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada saksi Diantoro, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat pewarna untuk premium, 1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli/menjual (Niaga) BBM;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Niaga;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 22 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan ini, telah diajukan Terdakwa yang mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN, dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa dinilai mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat mengingat maupun perbuatan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai jika Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha Niaga":

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa telah membeli BBM jenis premium, pertalite maupun pertamax kemudian mengoplos/mengolah Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan minyak mentah (cong) kemudian memasarkannya kembali dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 23 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana menyebutkan jika izin tersebut berupa Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan penyimpanan dan pengoplosan serta perniagaan minyak (BBM) murni dengan minyak mentah secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi rumah milik saksi Diantoro yang terletak di bertempat di Dusun Payung Rejo RT. 05 RW. 002 Kelurahan Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu Terdakwa kedatangan sedang melakukan membeli BBM yang telah dicampur jenis premium oplosan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang membeli bahan bakar jenis premium yang saksi bayar 10 Jerigen dari 20 Jerigen yang Terdakwa pesan masing-masing 35 liter dengan harga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar ketika sudah habis terjual yang selanjutnya Terdakwa angkut dengan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;

Menimbang, bahwa saksi Diantoro selaku pemilik tempat usaha Pengolahan Minyak sekaligus pemilik barang-barang yang digunakan untuk melakukan pengolahan minyak mentah sebagaimana ditemukan di tempatnya melakukan Pengolahan Bahan Bakar Minyak oplosan tersebut sedangkan saksi Eka Suganda Alamsyah adalah karyawan dari saksi Diantoro;

Menimbang, bahwa para konsumen yang membeli BBM kepada saksi Diantoro, tidak mengetahui jika BBM tersebut adalah hasil oplosan dengan minyak mentah/minyak cong;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian dilakukan penggeledahan dalam gudang tersebut, ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak cong mentah kurang lebih 500 Liter. 1 (satu) tekmon / kempu ukuran 1000 Liter yang berisikan minyak campuran jenis premium kurang lebih 500 Liter, selang panjang kurang lebih 6 meter, 1 (satu) buah alat tera yang digunakan untuk mengukur kadar minyak, 2 (dua) bungkus pewarna untuk pertalite, 1 (satu) botol plastik yang didalamnya terdapat perwarna untuk premium,

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 24 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) mesin penyedot merk sanyo, 17 (tujuh belas) nota penjualan BBM SPBU Dian Bensin, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam BE 9587 R atas naman Sahroni dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna biru BE 9903 GJ atas naman Widodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berniaga termaksud menjual BBM ilegal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain dikenakan pidana penjara, maka terhadap para pelaku tindak pidana juga diharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akan dijatuhkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pembedaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 25 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 26 dari 27 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGIANTO Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, Tanggal 28 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY TASTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI.

Putusan. Nomor 444/Pid.SUS/LH/2018/PN.Gns hal 27 dari 27 hal.